



PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus spp*), KEPITING (*Scylla spp*), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp*) SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI LAUT

Zakky Fajari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
E-mail: zakkyfajari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015 di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan, karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.

Kata Kunci : Peraturan Menteri dan Perikanan

ABSTRACT

*The main purpose of this legal writing is to understand the implementation of regulation which applied legally by The Ministry of Marine affairs and fisheries Republic of Indonesia. And also to analyze the problems which are occurred pertain to the appliances of Ministry regulation Number 1 Year 2015 related to Lobster (*Panulirus spp*), Crab (*Scylla spp*), and Small Crab's (*Portunus pelagicus spp*) seizing and to find a genuine solution onto the mentioned problems. As the result of the research conducted, it can be portrayed that the implementation of Ministry's regulation, objectively in the region of The Republic of Indonesia has been in effect and implemented counted from 6th of January 2015. Despite the succesfull implementation of appliances, there are still handicaps concerning to the accomplishment of rule. Most of the Fishermen are suffering the loses, they felt a big decrease in their income. On that principal term, The Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia need to respond directly and obligated to analyze, re-analyze, socializing and providing an essential alternative job as many as possible, so that there will be a rapid increase of Fishermen's prosperity trough the Ministry's regulation.*

Keywords : Ministry Regulation and Fisheries.



I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah teritorialnya, oleh karena itu Indonesia sering pula dikatakan sebagai Negara Kepulauan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹

Hukum laut merupakan suatu cabang ilmu hukum yang sangat menonjol, hal ini dikarenakan permukaan bumi yang hampir 70% terdiri dari lautan dan merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain untuk segala macam kegiatan.² Wilayah laut Indonesia lebih besar dibandingkan wilayah daratannya dengan perbandingan luas wilayahnya adalah 3:1 dan hampir 75% wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti ikan, udang, lobster, kepiting, rajungan, terumbu karang, bahan tambang dan lain – lain.

Salah satu sumber daya hayati laut adalah sumber daya ikan

(potensi semua jenis ikan). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam sumber daya ikan. Hal ini dikarenakan jalur dan perkembangbiakan ikan berada di wilayah Indonesia. Indonesia pun dituntut untuk menjaga sumber daya ikan tidak hanya untuk mendapatkan devisa dari sumber daya tersebut karena sumber daya perikanan memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan. Namun demikian peningkatan populasi manusia terutama wilayah pesisir dan laut, ditambah semakin meningkatnya kecanggihan teknologi membuat peluang terjadinya perubahan sistem alamiah dan lautan semakin besar.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) ?
2. Bagaimana Permasalahan Yang Timbul Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dan Apa Solusi Dari Permasalahan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan

¹Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: Pradnya Paraminta, 1996) hlm 1.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005) hlm 304.



Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*).

2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

II. Tinjauan Teoritis

A. Pengertian Perikanan, Lobster, Kepiting, Rajungan, Sumber Daya Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia, dan Pemanfaatan Wilayah Laut Indonesia terkait dengan Perikanan

1. Pengertian Perikanan

Pengertian Perikanan terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.

2. Pengertian Lobster

Lobster termasuk dalam Famili Palinuridae, lobster dimasukkan kedalam ordo Reptantia sedangkan udang Penaeidae (udang windu, udang putih) dimasukkan kedalam ordo

Natantia. Lobster sering kali juga disebut *spiny lobster*. Di Indonesia, selain dikenal sebagai *udang barong* atau *udang karang*, lobster juga memiliki berbagai nama daerah. Beberapa diantaranya adalah *urang takka* (Makassar), *koloura* (Kendari), *loppatasi* (Bone), *hurang karang* (Sunda), *bongko* (Pangkep), *udang puyuh* (Padang), *udang topeng* (Karawang), dan lain-lain.³

3. Pengertian Kepiting

Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh dari upabangsa (infraordo) Brachyura yang mempunyai ekor yang sangat pendek (bahasa Yunani: brachy = pendek, ura = ekor), atau yang perutnya (abdomen) sama sekali tersembunyi di bawah dada (thorax). Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Nama lain bagi kepiting adalah Ketam.

4. Pengertian Rajungan

Rajungan yang bernama latin *Portunus Pelagicus*, merupakan jenis kepiting yang memiliki habitat alami hanya di laut. Jenis seperti ini biasanya ditemukan dalam pasang surut dari Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Timur Tengah sampai pantai di laut Mediterania.

5. Pengertian Sumber Daya Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia

³Iskandar, *Lobster*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 18-19



Dalam hal sumber daya hayati laut, perairan Indonesia dapat dibagi menjadi 2 perairan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Perbedaan ini didasarkan atas Garis Weber yang menghubungkan selat Makassar disebelah utara dan selat Lombok disebelah selatan. Pada perairan yang terletak disebelah barat Garis Weber, perairannya dangkal dan mempunyai keanekaragaman kekayaan hayati yang tinggi. Sedangkan disebelah timur garis tersebut perairannya dalam dan keanekaragaman sumber daya hayatinya rendah, tapi merupakan habitat yang berukuran besar.⁴

6. Pengertian Pemanfaatan Wilayah Laut Indonesia terkait dengan Perikanan

Sektor perikanan mempunyai peran yang besar dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Peran sektor perikanan ini menjadi andalan dikarenakan dari peran dan fungsinya sebagai penghasil devisa, antara lain ekspor komoditas hasil perikanan yang cukup besar dan tetap lentur menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Dalam rangka tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, diperlukan

adanya kajian potensi, pemanfaatan dan konservasi, penelitian akan pengembangan, serta pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan yang dikelola dengan sistem yang terukur.⁵

B. Pengertian Sumber Daya Hayati Laut, Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut, Perairan Indonesia, Peraturan Menteri, dan Penangkapan yang Dilarang

1. Pengertian Sumber Daya Hayati Laut

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya

⁴Proyek LITBANG Politik Luar Negeri DEPLU dengan Pusat Studi Wawasan Nusantara, *Pengembangan dan Pengolahan Sumber Kekayaan Laut berdasarkan Wawasan Nusantara*, hlm 12.

⁵Kementrian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Pasal 1.



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.⁶

2. Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

3. Perairan Indonesia

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.⁷Prinsip teritorial merupakan salah satu prinsip dalam teori yurisdiksi negara dimana di dalam prinsip teritorial tersebut, negara mempunyai kedaulatan penuh

atas wilayah negaranya. Kedaulatan atau *sovereignty* bersumber dari Inggris dan Latin yaitu: *Sovereignty* dan *Superamus* yang mempunyai makna “yang teratas” dan “kekuasaan tertinggi”. Dengan pengertian kedaulatan secara bahasa dapat disimpulkan bahwa hukum suatu negara berlaku sebagai kekuasaan tertinggi.

4. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan salah satu perundang-undangan di tingkat pusat. Peraturan Menteri merupakan suatu peraturan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena Menteri-Menteri adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.⁸

5. Penangkapan yang Dilarang

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

⁶Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan*, Pasal 1 Butir 7 dan 10.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*, Pasal 1 Butir 4.

⁸Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*, (Jogjakarta: Kanisius, 2007), hlm 199-200.



mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁹

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada hukum positif. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dan inventarisasi yang berkaitan pemilihan umum yang bersumber pada peraturan yang ada. Metode pendekatan ini digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang – undangan mengenai hukum perikanan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.¹⁰

Untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian, penulis memerlukan data- data yang bersumber pada studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan hukum nasional yaitu:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananPerikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari kepustakaan dan literature-literatur yang berhubungan dengan persaingan usaha.

2. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data dan informasi pendukung maka

⁹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*, Pasal 1 butir 5.

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm 25.



penelitian ini dalam pelaksanaannya ditempuh melalui wawancara dengan:

- Ari Prasetyo. Kasubbag Peraturan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber daya. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Marianus Tefi. Pelaksana Bagian Perundang-Undangan Teknis. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Penelitian dan Wawancara dilaksanakan pada:
 - Waktu :
Selasa, 11 Agustus 2015
Jam 09.30 – 11.00 WIB
 - Tempat :
Gedung Mina Bahari 1, Lantai 3A
Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan

tersebut disusun dalam karya ilmiah dengan bentuk penulisan hukum.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Perkembangan Pengaturan Bidang Perikanan di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah perubahan dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang – Undang yang diundangkan dalam



lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 188 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4433 dan diberlakukan mulai tanggal 6 Oktober Tahun 2004. Adanya penggantian Undang – Undang tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Undang – Undang Perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberlakukan, Negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Undang-Undang Perikanan tersebut dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 5073 dan berlaku sejak saat diundangkan.

B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

1. Keputusan Menteri Nomor 14/ KEPMEN-KP/ 2015 dan Surat Edaran Nomor 18/ MEN-KP/ 2015

a. Keputusan Menteri Nomor 14/ KEPMEN-KP/ 2015 tentang Tim Penanganan Dampak Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*)

1) Bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) yang mengalami penurunan populasi, telah ditetapkan pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran tertentu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*).



- 2) Bahwa pelanggaran penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran tertentu menimbulkan dampak bagi aktifitas perikanan dan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan.
 - 3) Bahwa untuk menangani dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu membentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penanganan Dampak Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*).
- b. Surat Edaran Nomor 18/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*)
- Bahwa Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) telah mengalami penurunan populasi di berbagai

wilayah. Dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan stok ketiga spesies tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*).

2. Sosialisasi Peraturan Menteri dan Surat Edaran

Didalam dunia hukum, sosialisasi dan tahu akan produk hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan hal utama dalam kegunaan kajian akademis maupun dalam kegunaan praktek. Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum menjadi titik tolak dari semua aktivitas negara dan masyarakat atau acuan bagi pemerintah dan yang diperintah. Oleh sebab itu maka setiap orang harus tahu hukum atau undang-undang, bahkan dalam seetiap kali undang-undang diterbitkan dicantumkan bahwa setiap orang dianggap mengetahuinya. Jadi ketika seseorang melanggar hukum, maka ia tidak dapat mendalilkan bahwa dirinya tidak tahu kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan yang dimintai



pertanggungjawaban kepadanya.

3. Restocking Benih Lobster Ukuran 50 gram, yang Diarahkan ke Lokasi yang Sesuai, seperti di Jawa Timur (Gragajan), Jawa Tengah (Sadeng), dan Aceh (Simeuleu)

Setiap tahun Indonesia sekitar 30 sampai dengan 50 juta ton ikannya dicuri dan dibawa keluar negeri. Sangat disayangkan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hasil dari lautnya sendiri. Seperti misalnya Lobster, yang menikmatinya adalah Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan pada saat rapat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan hari Senin tanggal 2 Februari 2015 tidak akan mencabut Peraturan Nomor 1 Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membeli seluruh Lobster dari para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk di restocking ke seluruh Indonesia, tetapi ekspor akan dikunci atau ditutup izinnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, karena Menteri Kelautan dan Perikanan ingin nelayan Indonesia yang dapat sejahtera, bukan nelayan negara lain misalnya Vietnam.

4. Peningkatan Koordinasi dengan Bea Cukai dan Peningkatan Pengawasan Terhadap Komoditas yang Akan Dikirim

Bersamaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Penanganan Dampak Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp), yaitu untuk menangani dampak atas pelarangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk membuat Tim Penanganan Dampak Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) yang nantinya tim tersebut akan melakukan pembelian bibit lobster untuk di restocking ke sejumlah wilayah di Indonesia.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

1. Gugatan ke Mahkamah Agung oleh Perwakilan Nelayan dari beberapa Daerah di Indonesia

Suatu hambatan dalam segi hukum yaitu adanya gugatan dari kelompok nelayan atau lebih sering disebut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 yang gugatannya telah



terdaftar di register Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 P/HUM/2015 Tanggal 4 Maret 2015. Aspirasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ialah untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 karena pada hakikatnya pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 adalah sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat nelayan.

2. Pelaksanaan Pengawasan di Lapangan

Kesulitan tersebut terjadi ketika para nelayan pada saat menangkap ikan dalam waktu 10-12 jam di pantai sampai dengan tengah laut yang terkadang malam gelap gulita sehingga mustahil untuk dilakukan pemilihan untuk mengukur lobster ukuran lebih dari 8 cm, Kepiting lebih dari 15 cm, Rajungan lebih dari 10 cm, dan dalam kondisi bertelur untuk dilepaskan. Sekiranya akan dilepaskan pasti sudah mati.

3. Gejolak Nelayan (khususnya di Nusa Tenggara Barat)

Wilayah yang paling terkena dampak Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 adalah di Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Nusa

Tenggara Barat bermata pencaharian sebagai nelayan Lobster dan selalu meningkat tiap tahunnya. Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan sektor perikanan tangkap di Indonesia.

D. Upaya dan Solusi yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

1. Peningkatan Koordinasi dengan Penyidik Bidang Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan menggandeng TNI-AL, Polisi dan Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam melakukan pengamanan wilayah perairan Republik Indonesia dari aksi pencurian ikan dan lain-lain. Kerjasama tersebut disepakati oleh Menteri KKP dan Kepala Staf TNI-AL. Menteri KKP mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

2. Pemberian Mata Pencaharian Alternatif

Dikeluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, tentunya sangat berdampak pada pendapatan nelayan dan usaha



penangkapan ikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dampak nyata terjadi pada sektor sosial, budaya, dan ekonomi, hasil tangkapan para nelayan anjlok karena Peraturan Menteri tersebut.

Kementrian Kelautan dan Perikanan akan membantu nelayan untuk memberikan mata pencaharian alternatif antara lain berupa paket bantuan budi daya rumput laut, budidaya ikan di Karamba Jaring Apung, dan pengembangan silvofishery budidaya kepiting dan rajungan. Mengingat rumput laut mempunyai peluang yang sangat menjanjikan dalam faktor ekonomi, untuk dikembangkan dan dapat juga untuk di ekspor. Manfaat dalam rumput laut sangat banyak apabila para nelayan dapat mengolahnya, beberapa olahan rumput laut antara lain dapat diolah menjadi bahan makanan seperti agar-agar, rumput laut juga dapat diolah menjadi kosmetik dan bahan baku dalam pembuatan gelas.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) sebagai

Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) telah berlaku dan terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015, namun pada tanggal 20 Januari 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18/ MEN-KP/ I/ 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi para nelayan pada saat penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), serta Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/ KEPMEN-KP/ 2015 tentang Tim Penanganan Dampak Pelarangan Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting



(*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dengan tugas melakukan kajian dampak pelarangan penangkapan, menyusun rencana induk dan rencana aksi dari dampak negatif, melakukan pembelian benih lobster untuk penebaran kembali, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta mencegah terjadinya distorsi pemberitaan.

2. Kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) sempat digugat ke Mahkamah Agung oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dari beberapa daerah di Indonesia.

- Kesulitan dalam pengawasan di lapangan terjadi ketika para nelayan pada saat menangkap ikan, kesulitan terjadi pada saat pengukuran satu persatu Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) yang sudah ditangkap, ditambah lagi penggunaan alat ukur dan metode pengukuran yang tidak jelas. Sehingga sangat menyita waktu, tenaga dan biaya serta tidak ada manfaatnya.
- Wilayah yang paling terkena dampak Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 adalah di Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat bermata pencaharian sebagai nelayan Lobster, Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan sektor perikanan tangkap di Indonesia. Dampak ini juga dirasakan



oleh industri/ pabrik pengolahan ikan yang ada, dimana akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya dikarenakan tidak adanya pasokan ikan. Dampak nyata terjadi pada nelayan karena dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 telah menurunkan taraf hidup para nelayan dikarenakan hilangnya sumber pencaharian mereka.

B. Saran

Peraturan menteri tersebut sudah berjalan dengan baik, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengkaji lagi pada penggunaan alat ukur dan metode pengukuran yg baik, benar, jelas serta mudah dipahami oleh para nelayan, mengingat faktor pendidikan para nelayan yang berbeda-beda, guna menciptakan keadilan dan kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para nelayan agar tidak bertentangan dengan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian dan asas pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

VI. Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahuri Rokhimin, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paraminta.
- Indrati, Farida Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*. Jogjakarta: Kanisius.
- Iskandar. 2010. *Lobster*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- Proyek LITBANG Politik Luar Negeri DEPLU dengan Pusat Studi Wawasan Nusantara. *Pengembangan dan Pengolahan Sumber Kekayaan Laut berdasarkan Wawasan Nusantara*.

Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009



tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penangkapan Lobster (*Panulirus
spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan
Rajungan (*Portunus pelagicus
spp*)

Sumber lain

<http://www.google.com>

<http://www.wikipedia.com>